



SALINAN

BUPATI SAROLANGUN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI SAROLANGUN
NOMOR 9 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN UANG SAKU PETUGAS PEMADAM
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan menunjang kinerja petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam pelaksanaan tugasnya, perlu diberikan uang saku sehingga proses pemadaman dan pengendalian kebakaran, penyelamatan, evakuasi serta tugas lainnya dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di Kabupaten Sarolangun sehingga dapat berjalan dengan lancar, efektif, preventif dan represif;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Uang Saku Petugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Kebakaran di Perkotaan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2017 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN UANG SAKU KEPADA PETUGAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sarolangun.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang selanjutnya disebut Dinas Damkar adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun.
6. Satuan Tugas Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Petugas Damkar adalah Satuan Tugas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun.
7. Petugas Damkar terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS dan Non PNS (Juru Padam, Juru Penyelamat, Operator mobil, operator komunikasi, montir, tenaga ahli Mekanik Pompa, tenaga ahli Fisik Mental, Displin (FMD), Danton, Dansek, dan Danru).
8. Uang Saku adalah penghasilan yang diberikan kepada Petugas Damkar yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan setelah melaksanakan kegiatan pemadaman kebakaran, non kebakaran dan kegiatan lain atas perintah atasan/pimpinan yang berwenang.
9. Bendahara Pengeluaran adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun.

10. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disebut PPTK adalah PPTK Dinas Damkar dan Penyelamatan Kabupaten Sarolangun.
11. Komandan Peleton yang selanjutnya disingkat Danton adalah Komandan Peleton Petugas Damkar Sarolangun.
12. Tenaga Ahli Fisik Mental dan Disiplin yang selanjutnya disingkat FMD adalah Tenaga Ahli Fisik Mental dan Disiplin Petugas Damkar Sarolangun.
13. Komandan Regu yang selanjutnya disingkat Danru adalah Komandan Regu Petugas Damkar Sarolangun.
14. Komandan Sektor yang selanjutnya disingkat Dansek adalah Komandan Sektor Kecamatan Petugas Damkar Sarolangun.
15. Montir adalah montir Petugas Damkar Sarolangun.
16. Tenaga ahli Mekanik Pompa adalah tenaga ahli pompa/mekanik Petugas Damkar Sarolangun.

BAB II

PEMBERIAN UANG SAKU

Pasal 2

- (1) Uang Saku dapat diberikan kepada Petugas Damkar setelah melaksanakan kegiatan Pemadaman Kebakaran.
- (2) Uang Saku dapat diberikan kepada Petugas Damkar setelah melaksanakan kegiatan Non Kebakaran (evakuasi ular, biawak, lebah, tawon dan binatang sejenisnya yang dikhawatirkan mengganggu keselamatan jiwa manusia) dan kegiatan lain atas perintah atasan/pimpinan yang berwenang.

BAB III

KRITERIA PENERIMA UANG SAKU

Pasal 3

Kriteria Petugas Damkar penerima Uang Saku adalah:

- a. PNS dan Non PNS sebagai Juru Padam;
- b. PNS dan Non PNS sebagai Juru Penyelamat/Rescue;
- c. PNS dan Non PNS Operator Mobil; dan
- d. PNS dan Non PNS yang ditugaskan sebagai Danton, Danru, Dansek, Operator Mesin/Montir, Operator Komunikasi, Tenaga Ahli Mekanik Pompa dan Tenaga Ahli FMD.

BAB IV

PENGGANGGARAN DAN BESARAN UANG SAKU

Pasal 4

- (1) Pemberian Uang Saku dilakukan berdasarkan RKA/DPA uraian kegiatan Belanja Jasa petugas Damkar Dinas Damkar Kabupaten Sarolangun.

- (2) Daftar nama dan jabatan petugas Damkar ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Besaran uang saku yang diberikan kepada petugas Damkar paling tinggi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per orang setiap kegiatan/kejadian.

v g v g

BAB V

PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN UANG SAKU

Pasal 5

Pemberian uang saku kepada petugas Damkar dapat diberikan sejak bulan Januari Tahun 2021.

Pasal 6

Petugas Damkar tidak dapat diberikan uang saku apabila:

- a. mengundurkan diri dari petugas Damkar; dan/atau
- b. tidak mengikuti kegiatan pemadaman atau penyelamatan.

BAB VI

PENGAJUAN, PEMBAYARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

PEMBERIAN UANG SAKU

Bagian Kesatu

Pengajuan

Pasal 7

- (1) Danton/Dansek/Danru menyampaikan data petugas Damkar penerima uang saku kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat 1 (satu) minggu setelah melaksanakan kegiatan, dengan melengkapi dokumen:
 - a. Surat Perintah Tugas;
 - b. Berita Acara kegiatan Pemadaman Kebakaran atau Non Kebakaran; dan
 - c. Gambar kegiatan.
- (2) Bendahara Pengeluaran melakukan rekapitulasi, verifikasi dan validasi data petugas Damkar dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil rekapitulasi, verifikasi dan validasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan pembayaran uang saku kepada petugas Damkar.

Pasal 8

Daftar nama dan besaran uang saku masing-masing petugas Damkar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran, PPTK serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pembayaran

Pasal 9

Uang Saku petugas Damkar dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Nama petugas Damkar penerima uang saku tercantum dalam surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8; dan
- b. Memenuhi kriteria sebagai penerima uang saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Ketiga

Pertanggungjawaban

Pasal 10

Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembayaran uang saku petugas Damkar dilaksanakan oleh Bendahara Pengeluaran, PPTK dan diketahui oleh Kepala Dinas.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengawasan atas pemberian uang saku petugas Damkar dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian petunjuk teknis, bimbingan, pendataan, sosialisasi dan peninjauan lapangan.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 12

- (1) Petugas Damkar penerima uang saku yang menyampaikan data tidak benar atau tidak sesuai dengan kondisi kejadian di lokasi, wajib mengembalikan uang saku ke Kas Daerah paling lambat pada bulan berikutnya melalui bendahara pengeluaran Dinas Damkar.
- (2) Pengembalian uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan Surat Tanda Setor (STS).
- (3) Petugas Damkar yang tidak mengembalikan uang saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicoret dari daftar petugas Damkar penerima uang saku dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.

Ditetapkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI SAROLANGUN,

Ttd.

CEK ENDRA

Diundangkan di Sarolangun
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

Ttd.

ENDANG ABDUL NASER

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2021 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya,

An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kepala Bagian Hukum,



MULYA MALIK, SH, M.M
Pembina

NIP. 19830316 200903 1 005